

## Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Komparatif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab ‘Uqūd al-Lujjain

Amrin Borotan<sup>1</sup>, Hasir Budiman Ritonga<sup>2</sup>, Syafeni Lanakira<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: [amrin.borotan91@gmail.com](mailto:amrin.borotan91@gmail.com), [hasir@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:hasir@iain-padangsidempuan.ac.id)

Article History	Abstract
<p>Received : 18 Januari 2026 Revised : 11 Maret 2026 Accepted : 10 April 2026</p>	<p><i>This study examines the differing perspectives on the status of husbands and wives within marriage as presented in Law Number 1 of 1974 and the text Uqūd al-Lujjain by Imam Nawawi al-Bantani. The Law affirms the principle of equal rights and status for husbands and wives within the household and society, whereas Uqūd al-Lujjain assigns the husband a superior position. Analyzing this distinction is crucial for understanding the normative foundations and implications regarding the exercise of rights and obligations within the family. The study employs a qualitative, library-based research method, utilizing inductive, deductive, and comparative approaches, as well as content analysis of primary, secondary, and tertiary sources. The findings indicate that while both sources acknowledge the existence of rights and obligations for husbands and wives, they differ in their conceptualization of status. The Law is grounded in the principle of gender equality, whereas Uqūd al-Lujjain referencing Surah Al-Baqarah (2:228) of the Qur’an—interprets the husband as possessing a degree of superiority within the framework of leadership. Substantively, this difference reflects two distinct approaches: normative equality in positive law and functional leadership within the perspective of classical fiqh (Islamic jurisprudence). The author leans towards the view presented in Uqūd al-Lujjain, emphasizing that the husband's superiority is understood as a leadership responsibility to manage affairs and maintain family harmony, rather than as a justification for unfettered dominance.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Rights and Obligations, Law No. 1 of 1974, Uqūd al-Lujjain</p>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan mengenai kedudukan suami-istri dalam perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kitab *Uqūd al-Lujjain* karya Imam Nawawi al-Bantani. Undang-undang menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga dan masyarakat, sedangkan *Uqūd al-Lujjain* menempatkan suami pada posisi yang lebih tinggi. Perbedaan ini penting dikaji untuk memahami dasar normatif dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan induktif, deduktif, komparatif, dan analisis isi terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sumber sama-sama mengakui adanya hak dan kewajiban suami-istri, tetapi berbeda dalam konsep kedudukan. Undang-undang berlandaskan prinsip kesetaraan

gender, sedangkan *Uqud al-Lujain* dengan rujukan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 menafsirkan adanya kelebihan suami dalam kerangka kepemimpinan. Secara substantif, perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan: kesetaraan normatif dalam hukum positif dan kepemimpinan fungsional dalam perspektif fikih klasik. Penulis cenderung pada pandangan *Uqud al-Lujain*, dengan menekankan bahwa keunggulan suami dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan dalam mengatur dan menjaga keharmonisan keluarga, bukan sebagai legitimasi dominasi tanpa batas.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban, UU No. 1 Tahun 1974, *Uqud al-Lujain*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu intuisi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnatullah yang ditetapkan Allah Swt. sebagai jalan untuk menjaga keberlangsungan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, serta membentuk keluarga yang harmonis. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran Allah Swt. (Q.S. Az-Zariyat: 49). Secara terminologis, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan syariat. Melalui akad tersebut lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Zainuddin, 1993).

Secara teoritis, konsep hak dan kewajiban suami istri telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Tihami;Sohari Sahrani, 2022). Dalam hukum Islam, pengaturan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Salah satu kitab yang banyak dipelajari di lingkungan pesantren adalah '*Uqud al-Lujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini menjelaskan bahwa suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban memberikan mahar, nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada istri (Nawawi, 2000). Sebagai konsekuensinya, istri memiliki kewajiban menaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, meskipun tetap membedakan fungsi masing-masing dalam keluarga (Al-Hasni, 2014). Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan adanya variasi perspektif antara fikih klasik dan ketentuan hukum nasional.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri masih sering menimbulkan perbedaan interpretasi. Meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta perdebatan mengenai pembagian peran suami dan istri menunjukkan bahwa implementasi hak dan kewajiban belum sepenuhnya berjalan secara proporsional. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih memahami isi Kitab '*Uqud al-Lujain* secara tekstual sehingga

menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas dominan dalam rumah tangga. Di sisi lain, berkembangnya prinsip kesetaraan dalam hukum positif mendorong pemahaman bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama dalam membangun keluarga. Perbedaan pemahaman tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai relevansi ajaran fikih klasik dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab *'Uqūd al-Lujjain*, mengidentifikasi persamaan serta perbedaan keduanya, dan mengkaji relevansi kedua perspektif tersebut terhadap kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

Penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri sebelumnya telah banyak dilakukan. Sebagian penelitian membahas hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, sebagian lainnya mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Penelitian mengenai Kitab *'Uqūd al-Lujjain* umumnya lebih menitikberatkan pada relasi gender, kepemimpinan suami, atau kritik terhadap pemikiran fikih klasik. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus membandingkan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan konsep yang terdapat dalam Kitab *'Uqūd al-Lujjain*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep hak dan kewajiban menurut masing-masing sumber hukum, tetapi juga melakukan analisis komparatif untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam konteks hukum keluarga Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian hukum positif dengan literatur fikih klasik sebagai dasar analisis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum negara dan hukum Islam.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena masih banyak ditemukan perbedaan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri yang sering kali dipengaruhi oleh penafsiran terhadap kitab-kitab fikih klasik maupun ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban suami istri secara proporsional, adil, dan sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Kajian difokuskan pada pandangan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud Al-Lujain* dan telaah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami-istri. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu kitab *Uqud Al-Lujain* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur fikih kontemporer. Data dikumpulkan melalui

dokumentasi dan dianalisis menggunakan *content analysis* dengan metode komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam argumentasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 Ayat 1**

UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri, adapun hak dan kewajiban suami-istri timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hak dan kewajiban suami-istri tersebut terdapat pada BAB VI pasal 30 sampai pasal 34 yang digolongkan menjadi tiga yaitu: Hak dan kewajiban bersama antara suami-istri, hak suami atau kewajiban istri, dan hak istri atau kewajiban suami (Salamah, 2021). Terdapat dalam penjelasan sebagai berikut:

#### a. Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri

- 1) Kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban bersama antara suami dan istri terdapat dalam pasal 30 yang berbunyi “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam pasal tersebut pasangan suami-istri sangat berperan besar untuk memelihara keutuhan keluarganya. Kewajiban yang dilakukan antara suami-istri tersebut harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendi-sendi dasar susunan rumah tangga yang membuat keluarga bahagia, aman dan tentram.
- 2) Hak dan kedudukan suami-istri seimbang. Terdapat di dalam pasal 31 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Berdasarkan pasal ini kedudukan suami-istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri ini, agar tidak terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap pasangan. Walaupun kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi ini tidak berarti suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila ini terjadi maka istri berhak untuk untuk mengabaikan suaminya.
- 3) Hak atas tempat tinggal. Terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” dan dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa “Rumah sebagai tempat kediaman yang ditentukan oleh suami-istri secara bersama. Dalam hal menentukan tempat tinggal tersebut, merupakan kewajiban bersama

suami dan istri yang harus ditetapkan secara bersama bukan hanya salah satu pihak saja.

- 4) Pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Dalam pasal 33 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Pasal 33 menjelaskan bahwa suami dan istri dapat saling memberi solusi jika salah satu ada yang memiliki masalah, saling memberi siraman rohani kepada pasangannya, saling memenuhi kebutuhan hubungan seksual (biologis), berusaha saling mencukupi kebutuhan lahir ataupun batin.
- b. Kewajiban suami atas istri: Dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Kewajiban Istri atas suami: Kewajiban istri dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

### **Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Kitab *Uqud Al-Lujain***

Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Banten pada 1813 M (1230 H). Ia adalah putra Kiai Umar, seorang penghulu masjid, dan Zubaidah. Secara keturunan, ia terhubung dengan Sunan Gunung Jati serta bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Pada 1860 M, ia mulai mengajar di Masjidil Haram dan dikenal sebagai ulama terkemuka karena keluasan ilmunya. Ia menulis sekitar 100 karya dalam berbagai bidang keislaman, seperti fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Ia wafat pada 1897 M (1314 H) di Makkah dan dimakamkan di Syi'ib Ali (Nawawi, Terjemah Syarah *Uqud Al-Lujain*, 2000).

Pembahasan hak dan kewajiban suami istri serta hal-hal yang perlu dijaga dalam kehidupan rumah tangga dalam Kitab *Uqud al-Lujain* terdapat 4 Pasal (Nawawi, Terjemah syarah *Uqud Al-Lujain*, 2000), sebagai berikut:

#### **a. Kedudukan Suami dan Istri dalam Kitab *Uqud Al-Lujain***

Kedudukan suami istri dalam kitab *Uqud Al-Lujain* berdasarkan Q.S al-Baqarah (2): 228:

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (QS. Al-Baqoroh: 228).

Dalam ayat tersebut menjelaskan suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi daripada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan maskawin, nafkah, kemashlahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri. Allah

melebihkan suami atas istri karena suami telah memberikan harta pada istri dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah. Ayat tersebut juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami-istri ini pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”.

Para ulama ahli tafsir menjelaskan didalam kitab *Uqud Al-Lujain* bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dipandang dari dua segi, yakni hakiki dan syar'i. Kelebihan dari segi hakiki atau kenyataan seperti kekuatan fisik, menjadi ulama dan imam, berperang, adzan, khutbah, pembagian waris, wali nikah. Sedangkan dari segi *syar'i* yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan *syara'* seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri.

#### b. Kewajiban suami terhadap istri

##### 1) Memberi mahar istri

Mahar atau maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat pernikahan. Dalam kitab *Uqud Al-Lujain*, mahar juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Namun, Imam Nawawi tidak menjelaskan secara rinci mengenai mahar di dalam kitabnya. Seperti syarat mahar, kapan wajib diserahkan mahar, apa saja yang bisa menjadi mahar. Adapun mengenai hukum mahar, para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk menanggalkan mahar.

##### 2) Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara serta mengatur waktu untuk istri

Berdasarkan firman Allah SWT QS. An-Nisa (4): 19.

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.* (QS. An-Nisa: 19).

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Uqud Al-Lujain* bahwa yang dimaksud secara patut dalam firman Allah adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Maka dapat kita ketahui bahwa mengatur waktu dan bersikap baik kepada

istri merupakan salah satu hal yang harus ditunaikan oleh suami untuk istrinya.

Ibnu Abbas r.a berkata: “Maksud dari cara yang ma’rūf ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya”. Dalam kitab *Uqud Al-Lujain* dikatakan bahwa soal berdandan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas merupakan salah satu kategori ma’rūf. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.

### 3) Memberi nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami

Imam Nawawī mengatakan dalam kitab *Uqud Al-Lujain* bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, dan dalam hal ini Imam Nawawī menjelaskan tentang nafkah ini dengan singkat dan padat, melalui riwayat Thabrani dan Hakim dari Mu’awiyah bin Haidah yang berbunyi “Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan janganlah seorang suami memukul wajah istri, mengumpatnya serta menghindarinya kecuali di dalam rumah”. Perlu diketahui juga bahwa nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat.

### 4) Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

Dengan terjalannya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi wasiat kepada keluarganya agar tetap dalam bimbingan syari’at, sebagaimana yang di tuliskan dalam kitab *Uqud Al-Lujain* bahwa perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malaikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Allah akan melimpahkan rahmat kepada suami yang berwasiat terhadap keluarga agar memelihara shalat, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak yatim dan tetangga. Sebagaimana Allah SWT dalam Q.S Thaha ayat 132:

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.* (QS. Thaha: 132).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa suami diperintahkan untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarganya (istri) merupakan kewajiban bagi suami.

#### 5) Mengajarkan agama kepada istri

Dikatakan dalam kitab *Uqud Al-Lujain* bahwa mengajarkan ilmu agama kepada istri merupakan kewajiban suami. Imam Nawawī menjelaskan dalam kitab ini bahwa sebagai seorang suami wajib mengajarkan ibadah kepada istrinya. Jika suami mampu untuk mengajari istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Namun, jika suami tidak mampu untuk mengajari istri karena ketidaktahuannya, maka suami wajib bertanya kepada ulama kemudian menerangkan kepada istrinya (istri tidak boleh keluar rumah). Dan jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh dan bahkan wajib keluar rumah untuk bertanya kepada ulama (suami berdosa jika melarang).

Istri tidak boleh keluar rumah mendatangi majlis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya. Namun, terkadang ada suami yang semena-mena dengan melakukan tindak kekerasan kepada istri dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangganya apabila tidak mengikuti kehendak sang suami. Apalagi menyuruh istri dan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan melanggar hukum serta norma-norma dalam masyarakat. Artinya bahwa ketaatan di sini adalah dalam perkara yang baik. Jika suami menyuruhnya kepada kemaksiatan, maka istri tidak boleh menuruti dan menaatinya.

#### c. Kewajiban istri terhadap suami

##### 1) Taat kepada suami

Seorang suami memiliki satu tingkat kelebihan daripada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam memberikan maskawin dan nafkah untuk istrinya. Oleh karena itu istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri. Karena taatnya istri kepada suami itu merupakan sebuah kewajiban. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat. Perempuan-perempuan yang shaleha ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena. Termasuk diantaranya perbuatan ketaatan adalah tinggal dirumah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tidak bolehnya istri keluar rumah, seperti yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i, makruh hukumnya melarang istri untuk mengunjungi bapaknya jika penyakitnya berat dan datang melayatnya jika dia meninggal dunia karena pelarangannya pada perkara yang telah disebutkan ini dapat menyebabkan timbul rasa kebencian istri dan menggodanya untuk melakukan tindakan durhaka. Mazhab Hanafi membolehkan istri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit.

## 2) Menyenangkan suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Disebutkan oleh Imam Nawawi sesuai hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, ia menjaga dirinya dan hartamu”.

Seorang istri itu wajib taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami. Adalah suatu kebaikan jika istri berdandan untuk suaminya. Seorang istri juga tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara suaminya.

## 3) Meminta izin kepada suami

Imam Nawawi menjelaskan bahwa para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti hamba sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka wanita tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan karena suami.

### **Persamaan dan Perbedaan Hak Kewajiban Suami-Istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kitab *Uqud Al-Lujain***

Persamaan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kitab *Uqud Al-Lujain* yakni keduanya sama-sama menyatakan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban yang luhur dalam keluarga, posisi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban suami untuk memberi nafkah, serta suami istri harus saling mencintai dan membantu.

Namun, Terdapat perbedaan mendasar antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab *Uqud Al-Lujain* dalam mengatur hak dan kewajiban suami-istri.

- a. Dalam hal kedudukan, UU Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki posisi yang setara dalam rumah tangga maupun kehidupan sosial. Sebaliknya, Kitab *Uqud Al-Lujain* menempatkan suami pada tingkat yang lebih tinggi dibanding istri, sehingga suami memiliki otoritas lebih besar dalam mengatur peran istri.
- b. Terkait izin, UU Perkawinan memberikan kemandirian kepada istri, terutama dalam mengelola harta pribadi maupun harta bersama, yang pada prinsipnya tidak memerlukan izin suami (dengan catatan tertentu untuk harta bersama harus atas persetujuan kedua pihak). Sebaliknya, dalam Kitab *Uqud Al-Lujain*, istri berada di bawah otoritas suami sehingga hampir semua aktivitas istri, termasuk penggunaan harta, keluar rumah, hingga ibadah sunnah, harus mendapatkan izin suami.

c. Dalam hal konsekuensi jika kewajiban tidak dijalankan, UU Perkawinan menyediakan mekanisme hukum berupa gugatan ke pengadilan bagi suami atau istri yang dirugikan. Sementara itu, Kitab Uqud Al-Lujain tidak mengatur penyelesaian melalui jalur hukum, melainkan menekankan konsekuensi moral dan religius berupa dosa serta ancaman hukuman di akhirat.

Secara keseluruhan, UU Perkawinan lebih menekankan kesetaraan dan perlindungan hukum, sedangkan Kitab Uqud Al-Lujain lebih menonjolkan hierarki peran dan ketaatan istri kepada suami.

Perbedaan pengaturan kedudukan suami-istri antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Uqud Al-Lujain didasarkan pada prinsip yang berbeda. Dalam Kitab Uqud Al-Lujain, ketidakseimbangan kedudukan suami-istri berlandaskan dalil naqli (Al-Qur'an), khususnya QS. Al-Baqarah: 228 dan QS. An-Nisa': 34. Ayat-ayat tersebut dipahami bahwa suami memiliki satu tingkat kelebihan dibanding istri dan berperan sebagai pemimpin. Kelebihan ini didasarkan pada tanggung jawab suami dalam memberi nafkah serta keunggulan tertentu, baik secara fisik, intelektual, maupun ketentuan syariat. Akibatnya, posisi istri ditempatkan di bawah otoritas suami.

Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlandaskan prinsip persamaan gender. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Keduanya memiliki hak yang sama untuk bertindak secara hukum, dan keputusan dalam keluarga idealnya dilakukan melalui musyawarah bersama.

Dengan demikian, perbedaan ini muncul karena landasan yang digunakan berbeda: Kitab Uqud Al-Lujain menekankan hierarki berbasis penafsiran teks keagamaan, sedangkan UU Perkawinan menekankan kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri.

## **KESIMPULAN**

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan serta hak yang setara dalam rumah tangga dan masyarakat. Kesetaraan ini bertujuan mencegah perlakuan sewenang-wenang dan memberi kebebasan bagi kedua pihak dalam menjalani kehidupan keluarga. Namun, pandangan ini berbeda dengan Kitab Uqud Al-Lujain yang menempatkan suami pada posisi lebih tinggi dibanding istri.

Meskipun demikian, kedua sumber sama-sama mengakui bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada aspek kedudukan, keharusan izin istri kepada suami, serta konsekuensi jika kewajiban tidak dijalankan.

Perbedaan ini muncul karena landasan prinsip yang berbeda. UU Perkawinan berpegang pada prinsip kesetaraan gender, sedangkan Kitab Uqud Al-Lujain didasarkan pada dalil keagamaan yang menempatkan suami lebih tinggi. Dalam pandangan penulis,

posisi suami yang lebih tinggi dianggap wajar karena suami berperan sebagai pemimpin dan penanggung jawab keluarga demi terciptanya keharmonisan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, M. A. (2019). *Rohmatul Ummah Fiqih Empat Madzhab*. Yogyakarta: Pustaka Hati.
- Al-hasni, D. (2014). *Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Gorontalo.
- Al-Khatib, Y. A. (2003). *Hukum-Hukum Wanita Hamil*. Bangil: Al-Izzah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- as-Syafi'i, I. (2010). *al-Umm*. Malaysia: Syarikat Percetakan Ihsan.
- Asy-Surbasyi, A. (1991). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Semarang: AMZAH.
- az-Zuhaili, w. (2011). *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, M. J. (2002). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentara.
- Nawawi, I. (2000). *Terjemah Syarah Uqud Al-Lujain*. Jakarta: Pustaka Amani
- Nuansa Aulia, T. R. (2020). *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqih Sunnah*. Jl. Matraman Dalam III No. 3: Tinta Abadi Gemilang.
- Sadjili, M. (1993). *Islam Relitas Baru dan Orentasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: UI Press.
- Salamah, K. A. (2021). *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Tihami;Sohari Sahrani. (2022). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Matril*. Tangerang: 2018.
- Yanggo, H. T. (2005). *Masail fiqhiyah*. Bandung: Angkasa.
- Zainuddin. (1993). *Terjemah Fathul Mu'in 3*. Surabaya: Al-Hidayah.